

SEJARAH DAN TEORI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Syafrinaldi *

Abstract

The history of development of intellectual property rights has begun sin the old age of the nations. Germany is the oldest nation in the world to develop the thoughts and ideas of the protection of intellectual property rights or geisteges Eigentum. In the modern age the intellectual property rights has become comodity to produce money and therefore, the intellectual property rights consisting of copyright, patent, trademark, industrial design, trade secret, integrated circuit, and anti monopoli and unfair trade practices meets challenges. TRIPs-Agreement is a set of international law in the field of intellectual property rights which was accepted by the international community in the year of 1994. The birth of TRIPs-Agreement has legal consequences for the States worldwide, because all States must harmonize their nastional legislations in intellectual property rights accordingly.

A. Pendahuluan

Hukum perlindungan *Hak Milik Intelektual* (HAMI) adalah sangat penting, sehingga tidak menjadi urusan pemerintah semata melainkan menjadi tanggungjawab kita semua. Apalagi hak milik intelektual tidak hanya bersinggungan dengan masalah nama dan kehormatan saja bagi si pencipta maupun bagi si penemu dalam hal paten, tetapi sudah merupakan salah satu pintu gerbang untuk menghasilkan uang bagi pemilik hak intelektual/karya cipta dan penemu termasuk keluarganya.

Perkembangan ilmu dan teknologi (iptek) yang sangat cepat tidak hanya telah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan, tetapi juga telah

* Penulis adalah dosen tetap dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.

mengancam sumber rezeki bagi si pencipta/ si penemu yang telah menghasilkan berbagai karya cipta dan penemuan sebagai hasil daya kreatifitasnya dalam mewujudkan mutu intelektualitasnya sebagai sumbangan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai praktek pelanggaran terhadap hak milik intelektual ini telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih saja terjadi bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Apalagi kemajuan iptek turut memfasilitasi pelanggaran hak milik intelektual itu dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan rekaman lainnya melalui Disket, CD, VCD, LD dan lain-lain cara atau yang dikenal dengan istilah "Multi Media" yang pada kenyataannya sangat sukar untuk dipantau. Celah-celah pelanggaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak meraup keuntungan besar dengan cara yang mudah dengan sedikit mengeluarkan biaya, tanpa memikirkan kerugian pihak lain, seperti si pencipta/ si penemu dan negara.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran secara lengkap dan rinci tentang hukum yang mengatur tentang perlindungan HAMI mulai dari sejarahnya dari abad kuno hingga saat ini, juga menelaah keberadaan peraturan perundang-undangan nasional serta juga hukum internasional dalam bidang HAMI. Karena itu, topik ini sangat bermanfaat untuk dibaca dan ditelaah tidak hanya untuk tujuan ilmiah bagi mahasiswa dan dosen, tetapi juga bagi kalangan praktisi seperti pengusaha, pengacara dan para penegak hukum yang ingin mendalami hukum tentang perlindungan HAMI.

B. Abad Kuno dan Pertengahan

Sejarah Hak Milik Intelektual sudah berlangsung lama sekali. Namun pengakuan masyarakat internasional terhadap hak milik yang memiliki special character ini dan yang berbeda dengan hak milik pada umumnya seperti benda (barang) nyata (*materielles Eigentum*) masih baru. Lamanya proses pengakuan ini dikarenakan oleh faktor tidak sadarnya masyarakat internasional pada waktu itu tentang sifat yang melekat pada Hak Milik Intelektual itu, sebab mereka belum mengenal hak milik dalam bentuk lain selain benda atau barang.

Hak Milik Intelektual dapat dibagi atas hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada abad kuno dan pertengahan (Alttertum dan Mittelalter) hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Gesetz), karena mereka beranggapan, bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti rumah, tanah atau benda lainnya.

*Corpus Juris*¹ yang menyadari kehadiran Hak Milik Intelektual berupa

¹Institutiones II.1.33; Digesta XLI.1.9.1; Gieseke, Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Urheberrechts, 1957, hal. 3.

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas. Namun pandangan itu belum sampai kepada perbedaan antara benda nyata (*materielles Eigentum*) dengan benda tak nyata (*immaterielles Eigentum*) yang merupakan produk kreasi intelektualitas manusia. Istilah *immaterielles Eigentum* inilah yang sekarang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HAMI) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan terjemahan dari kata asing "*geistiges Eigentum*", atau "*intellectual property right*".

Pada abad pertengahan, fenomena penguasaan sesuka hati terhadap Hak Cipta oleh publik semakin meningkat, karena waktu itu orang dapat dengan sesuka hatinya memperbanyak ciptaan orang lain dan memperjualbelikannya, sehingga fenomena itu melahirkan teori tentang Hak Milik Percetakan (*Verlagseigentumslehre*). Jadi, pada masa ini karya cipta manusia itu masih dianggap sebagai penjelmaan dari ciptaan Tuhan, sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai karya cipta yang tidak bertuan atau „*anonym*“.

C. Masa Keistimewaan (Privileg) dan Hak Milik Percetakan

Yang dimaksud dengan masa *hak keistimewaan* atau *Privileg* adalah di mana hak untuk memperbanyak suatu karya cipta diberikan kepada percetakan/penerbit. Artinya, percetakan mendapat hak istimewa (Privileg) untuk memperbanyak dan menjual hasil ciptaan seseorang. Yang berhak memberikan hak istimewa ini adalah raja ataupun penguasa.

Era Privileg ini telah dimulai sejak ditemukannya cetakan buku di Gutenberg Jerman sekitar tahun 1445 dan Kupfertich serta seni pahat kayu (*Holzschneidekunst*). Dari sini muncul teori tentang larangan untuk mencetak ulang suatu buku, kecuali diperolehnya privileg (izin) untuk melakukan cetak ulang. Pemberian privileg pada prinsipnya dimaksudkan untuk memerangi kejahatan pembajakan buku yang biasa dilakukan dengan cara mencetak ulang buku tersebut dalam jumlah besar dan secara illegal. Privileg pertama diberikan oleh kota *Venesia* (Itali) kepada *Johan von Speyer* pada tahun 1469 untuk jangka waktu 5 tahun. Ini merupakan teori awal yang menunjukkan, bahwa Hak Milik Intelektual ini dibatasi oleh waktu. Anehnya Privileg yang diterima *Johan von Speyer* bukan dimaksudkan sebagai suatu perlindungan hukum terhadap karya-karya sastra, melainkan perlindungan terhadap suatu proses baru, yakni seni dari suatu cetakan buku (*Buchdruckkunst*). Dengan ketentuan Basler tahun 1531, barulah pemberian Privileg dimaksudkan untuk perlindungan hukum terhadap karya cipta berupa buku. Pada prinsipnya, perlindungan hukum yang diberikan pada karya cipta pada masa itu sangatlah jauh berbeda dengan perlindungan serupa yang dikenal pada masa kini. Dulu, yang diberikan perlindungan itu adalah buku (cetakan) dalam pengertian benda, sedangkan yang dilindungi sekarang ini adalah bukan bukunya itu dalam pengertian yang (konkret), melainkan isi dari buku itu yang merupakan hasil dari karya intelektual manusia.

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

Pada masa ini, teori tentang Privileg berkembang pesat di negara-negara Eropa, seperti di Jerman, Inggris dan Perancis.

1. Di Jerman

Di negara Jerman, pemberian suatu Privileg pada waktu itu erat kaitannya dengan hal sensor (*Zensur*) yang dilakukan oleh para raja atau para penasehat spiritual raja dengan maksud melindungi buku-buku cetakan. Komisaris buku-buku yang dibentuk oleh kerajaan pada tahun 1579 di Frankfurt am Main dan di Leipzig mempunyai arti khusus dalam sejarah privileg di Jerman, karena kedua kota tersebut menjadi pusat perdagangan buku dan tempat pameran buku-buku pada masa itu².

Ajaran tentang Hak Milik Percetakan di Jerman berkembang pesat dengan dibuatnya ketentuan-ketentuan tentang pencetakan buku (*Buchdruckerordnungen*) di Frankfurt am Main tahun 1588, 1598 dan 1660, juga di Nürnberg tahun 1673. Untuk pertama kali melalui sebuah Keputusan Federal (*Bundesbeschuß*) pada tahun 1835 menyatakan pelarangan untuk memperbanyak karya cipta di dalam teritorial Federal Jerman dan sekaligus juga memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dimaksud. Melalui Keputusan Parlemen (*Beschluß des Bundestags*) tanggal 31 Oktober 1837 perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dibatasi sampai 10 tahun *p.m.a.* (*post mortem auctoris*) atau setelah si pencipta meninggal. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta ini kemudian diperpanjang menjadi 30 tahun *p.m.a.* dengan *Beschluß* tahun 1845.

Pada tanggal 11 Juli 1847 untuk pertama kalinya *Preußen* Jerman memiliki undang-undang Hak Cipta di bidang ilmu pengetahuan dan seni yang relatif modern sifatnya. Menurut undang-undang ini, pelanggaran terhadap larangan perbanyak merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Masalah pemidanaan terhadap pembajakan karya cipta ini sebenarnya telah diajarkan oleh *Fries* dalam bukunya "*Philosophische Rechtslehre*" pada tahun 1803³. Perpanjangan jangka waktu perlindungan Hak Cipta kembali dilakukan pada tahun 1934 menjadi 50 tahun *p.m.a.* Tindakan untuk memperpanjang masa perlindungan Hak Cipta ini dilatar belakangi oleh Artikel 7 ayat 1 *Konvensi Bern* tahun 1886 yang memberikan perlindungan bagi Hak Cipta sampai 50 tahun *p.m.a.* Dengan *Urhebergesetz* (UU Hak Cipta) tahun 1965 memberikan perlindungan hukum kepada Hak Cipta selama 70 tahun *p.m.a.*⁴

Perkembangan selanjutnya semakin memperlihatkan keseriusan Jerman

²Ulmer, *Urheber- und Verlagsrecht*, 1980, hal. 52; bandingkan Hilty, *Das Basler Nachdrucksverbot von 1531 im Lichte der gegenwärtigen Entwicklungen des Urheberrechts*, dalam Dittrich (Ed.), *Die Notwendigkeit des Urheberrechtsschutzes im Lichte seiner Geschichte*, Österreichische Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht (ÖSGRUM), Jilid sembilan, 1991, hal. 25.

³Hal. 120.

⁴Artikel 64 *Urhebergesetz* 1965.

dalam mencermati Hak Cipta. Ini bisa dilihat pada tahun 1876 dihasilkan 3 undang-undang:

Undang-undang Hak Cipta tentang Karya Seni (*Das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste*) tanggal 9 Januari 1876;

Undang-undang tentang Perlindungan Fotografi terhadap Reproduksi Secara illegal (*Das Gesetz betreffend den Schutz der Photographien gegen unbefugte Nachbildung*) tanggal 10 Januari 1876;

Undang-undang Hak Cipta tentang Muster dan Model (*Geschmacksmustergesetz*) tanggal 11 Januari 1876. Undang-undang ini hingga kini masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Jerman.

Melalui Rechtsreform di bidang Hak Milik Intelektual, pada tanggal 9 September 1965 Parlemen Jerman (Bundestag) mengundangkan *Urhebergesetz* (UUHC) yang berlaku hingga saat ini. Untuk mengikuti kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), *Urhebergesetz* 1965 mengalami beberapa kali amandement pada tahun 1987 dan tahun 1994. Disamping UUHC, Jerman juga memiliki undang-undang tentang Paten (*Patentgesetz*) sejak tanggal 16 Desember 1980, undang-undang tentang Merek (*Markengesetz*) tanggal 25 Oktober 1994. Untuk lebih memperkuat perlindungan hukum kepada Hak Milik Intelektual terhadap segala bentuk pelanggaran, pada tanggal 7 Maret 1990 Parlemen Jerman (Bundestag) telah menyetujui sebuah undang-undang tentang Memperkuat Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Memerangi tindakan pembajakan (*das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie*). Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran atas Hak Milik Intelektual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih di bidang informasi dan telekomunikasi, seperti melalui internet, perbanyakan melalui Disket, CD, VCD, LCD, dan lain-lain.

2. Di Inggris

Di Inggris teori tentang Hak Milik Percetakan berkembang menurut "*company of stationers*", yang maksudnya adalah hanya si pemilik percetakan yang memiliki hak untuk mencetak yang disebut dengan "*owner of the copy*". Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara *Copyright System* dengan *Privilegien System*, karena keduanya sama-sama melarang pencetakan ulang buku yang dilakukan secara illegal atau istilah yang populer sekarang ini adalah pembajakan buku.

Inggris merupakan negara pertama di muka bumi ini memiliki undang-undang Hak Cipta yang disebut dengan *Act of 1709* yang dikeluarkan pada masa kerajaan Ratu Anne. Menurut Act ini si pencipta mempunyai hak penuh dan terbatas untuk memperbanyak ciptaannya. Hak cipta ini berlangsung selama 14 tahun, tapi dapat diperpanjang apabila si autor masih hidup (*the author of any book...and*

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

his assignee...shall have the sole liberty for the printing and reprinting such book for the term of fourteen years)⁵. Barulah sejak tahun 1959 ketentuan perundang-undangan Hak Cipta di Inggris memberikan perlindungan Hak Cipta selama 50 tahun setelah si pencipta meninggal.

3. Di Perancis

Semasa revolusi Perancis yang sangat terkenal itu, pada tanggal 7 Januari 1791 telah dilahirkan undang-undang pertama tentang Hak Milik Intelektual yang disebut dengan: "*propriété littéraire et artistique*". Pada tanggal 19 Juli 1793 diundangkan lagi ketentuan tentang perlindungan atas hak milik pencipta atas karya kesusasteraan, musik dan seni. Menurut ketentuan ini, jangka waktu perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup si pencipta dan 10 tahun setelah si pencipta meninggal.

Melalui *Ordonansi Napoleon* (Napoleonische Ordonanz) tanggal 8 Juni 1806 karya-karya seni seperti drama juga mendapat perlindungan hukum sebagai Hak Cipta. Tahun 1866 jangka waktu perlindungan Hak Cipta di Perancis diperpanjang menjadi 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Setelah lampau waktu itu Hak Cipta menjadi *domaine publique*, artinya setiap orang bebas menggunakan Hak Cipta tersebut dengan sesuka hatinya, seperti memperbanyak, tetapi tetap harus menjaga dan memelihara *droit moral* si pencipta yang bersifat abadi itu.

D. Kelahiran Teori Hak Milik Intelektual

Istilah Hak Milik Intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa asing "*geistiges Eigentum*" (Jerman), atau *intellectual property right* (Inggris), atau *intellectuele propriété* (Perancis) sangat dipengaruhi oleh pemikiran *John Locke*⁶ tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia⁷.

Sehubungan dengan munculnya ajaran baru tentang Hak Milik Intelektual, I. Kant dalam bukunya "*Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*" tahun 1785 menekankan, bahwa si pencipta (Autor) memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya, yang oleh *Kant* hak itu disebut dengan "*ius personalissimus*", yaitu hak yang lahir dari dalam dirinya sendiri (hak kepribadian). Sementara itu filsuf lain,

⁵Act of 1709 ini dicetak ulang dalam buku Kohler, *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, 1907, hal. 847 dstnya.

⁶Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 dst.nya.

⁷Hubmann, *Geistiges Eigentum*, dalam Bettermann/ Nipperdey/ Scheuner, *Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*, Jilid IV, hal. 8.

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

seperti *Fichte*⁸ mengutarakan, bahwa seorang autor mempunyai hak atas suatu karya intelektualitasnya. *Fichte* lalu membedakan antara buku yang merupakan hasil karya dalam bentuk cetakan dengan isi dari buku itu sendiri (tulisan). Dengan pembedaan ini eksistensi ajaran "*geistiges Eigentum*" di Jerman semakin kokoh dikalangan masyarakat hukum. *Hegel*⁹ juga membedakan benda dalam dua bentuk: benda nyata (*Sacheigentum*) dan produksi intelektualitas manusia (*geistige produktion*).

Seorang Jurist Jerman yang bernama, *Klostermann*, pada tahun 1869 untuk pertama kalinya memakai istilah Hak Milik Intelektual (*geistiges Eigentum*) dalam karya yang berjudul: "*Das geistige Eigentum an Schriftwerken, Kunstwerken und Erfindungen nach preußischem und internationalem Recht*", jilid 1. Karya *Klostermann* ini akhirnya memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi lahirnya peraturan perundangan dalam bidang Hak Cipta dan desain industri di Norddeutschen Bundes dan Jerman Raya (*Deutsches Reich*). Pada tahun 1878 karya *Klostermann* ini mengalami perbaikan dan penyempurnaan dan terbit dengan judul yang baru: "*Das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken*". Karya *Klostermann* yang lain adalah: "*Das Urheberrecht an Schrift- und Kunstwerken, Abbildungen, Kompositionen, Photographien, Mustern und Modellen*", juga "*Die Patentgesetzgebung aller Länder nebst den Gesetzen über Musterschutz und Markenschutz*". Setahun kemudian tahun 1877 muncul lagi karya dalam bidang paten: "*Das Patentgesetz für das Deutsche Reich*". Bertitik tolak dari karya *Klostermann* ini, maka pengertian dari istilah "Hak Milik Intelektual" (*geistiges Eigentum*) mencakup tidak hanya *Hak Cipta* saja, melainkan juga *paten*, *paten sederhana*, *merek*, *disain industri* dan tata letak sirkuit terpadu.

E. Teori tentang Hak Kepribadian (Moral Right or Persönlichkeitsrecht) dan Hak atas Benda Tak Berwujud (Immaterialgüterrecht)

Pada Hak Milik Intelektual sesungguhnya terkandung dua sisi: *hak kepribadian* dan *hak yang bersifat material (ekonomis)*. Pandangan kedua sisi ini pula yang melahirkan dua teori yang cukup tersohor dalam perkembangan Hak Milik Intelektual sampai pada hari ini. Pandangan *pertama* mengatakan, bahwa pada Hak Milik Intelektual itu terdapat kedua aspek itu yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi di antara kedua aspek itu, aspek kepribadian lebih dominan, karena terjalannya hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori ini dikenal dengan *Monistism Theory* (teori Monistisme) yang

⁸*Fichte*, Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, dalam Berliner Zeitschrift, Jilid ke 21, 1793, hal. 443 dst.nya.; karya *Fichte* ini dicetak ulang dalam UFITA Jilid 106/ 1987, hal. 155 dstnya.

⁹*Hegel*, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1811-1831, Edition and Kommentar von Iltting, Karl-Heinz, Jilid 3, 1974, §§ 68, 69.

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

dipelopori oleh *Bluntschi*¹⁰ dan kemudian dikembangkan oleh *Gierke*¹¹. Teori ini, seperti dikemukakan oleh Gierke, lebih jauh menjelaskan, bahwa sebuah karya cipta adalah merupakan hasil/ produk dari intelektualitas manusia, sehingga menimbulkan hubungan yang sangat erat antara karya cipta dengan si penciptanya (autor). Jadi, teori ini menempatkan sifat kepribadian dari si penciptanya sebagai hal yang “*primair*” dan menempatkan sifat ekonomisnya sebagai hal yang “*sekundair*”. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kepentingan kepribadian si pencipta lebih ditonjolkan daripada kepentingan ekonomisnya. Sehingga, jika si penciptanya sudah meninggal, ahli warisnya masih tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingan kepribadian si penciptanya. Kepentingan si pencipta itu bersifat abadi dan kekal (*forever*), sedangkan kepentingan ekonomis si pencipta itu terbatas dengan waktu, seperti untuk Hak Cipta dibatasi sampai 50 (lima puluh) tahun p.m.a.

Pandangan *kedua* yang dikenal dengan teori *Dualistism* (teori Dualistisme) mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya. Hak cipta merupakan hak yang didalamnya terkandung nilai ekonomi semata. Teori ini dipelopori oleh ahli hukum terkenal dari Jerman, *Josef Kohler* dengan teorinya yang terkenal dengan “*Immaterialgüterrecht*”. Kohler menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang (autor) dengan benda tak berwujud (*immateriales Gut*). Jadi, menurut Kohler, aspek ekonomis dari Hak Milik Intelektual lebih menonjol dari aspek kepribadiannya.

Dari kedua teori di atas melahirkan teori *ketiga* yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama, sehingga teori ini disebut dengan the *modern monistism theory* (teori monistisme modern). Menurut teori ini, antara aspek kepribadian dan ekonomi dari Hak Milik Intelektual itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. Teori ini di Jerman dipelopori oleh Jurist abad ke 20, seperti Ulmer¹², Schricker¹³, dll. Dalam Urhebergesetz tahun 1965 (UUHC Jerman) Pasal 11 secara jelas menganut teori yang terakhir ini. Begitu juga dengan UU Hak Cipta No. 6 tahun 1982 juga menganut paham yang ketiga ini.

F. Pengaruh Hukum Internasional dalam Perkembangan Hak Milik Intelektual

Peranan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun multilateral, dalam perkembangan hukum tentang perlindungan Hak Milik Intelektual tidak dapat

¹⁰Bluntschi, *Deutsches Privatrecht*, 1864, hal. 15; bandingkan juga Rehbindler, Johan Caspar Bluntschi Beitrag zur Theorie des Urheberrechts, dalam UFITA Jilid 123/ 1993, hal. 29 dstnya.

¹¹Gierke, *Deutsches Privatrecht*, 1895 Band 1, edisi cetakan ulang tahun 1936, hal. 748 dstnya.

¹²Lihat Fn. No. 1.

¹³Schricker, *Urheberrecht: Kommentar*, 1987.

dipungkiri. Hal ini bisa dilihat dari berbagai perjanjian bilateral yang diadakan oleh negara-negara atau negara dengan kota pada waktu itu dengan tujuan melindungi Hak Milik Intelektual seperti Hak Cipta. Misalnya saja, perjanjian Preußen (Jerman pada waktu itu) dengan kerajaan Inggris pada tanggal 13 Mei 1846 dan 14 Juni 1855. Perjanjian antara kota Hannover (di Jerman) dengan kerajaan Inggris tanggal 4 Agustus 1847 dan antara kota Hamburg dengan kerajaan Inggris tanggal 16 Agustus 1853.

Pada tingkat perjanjian multilateral, pada tanggal 20 Maret 1883 telah ditandatangani Konvensi Paris¹⁴ tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan tiga tahun kemudian, tanggal 9 September 1886 disepakati sebuah perjanjian internasional tentang Perlindungan terhadap Karya Kesusasteraan dan Seni (*Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works*)¹⁵. Sepuluh negara yang sepakat pada waktu itu ialah: Belgia, Jerman, Perancis, Inggris, Itali, Luxemburg, Monako, Swiss, Spanyol dan Tunisia. Perjanjian Bern merupakan tonggak sejarah penting dalam hukum internasional untuk memberikan perlindungan hukum atas Hak Milik Intelektual, khususnya Hak Cipta, sedangkan perjanjian Paris untuk bidang Hak Milik Perindustrian, seperti Paten dan Merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian Bern telah beberapa kali mengalami perbaikan dan penyempurnaan, yaitu pada tanggal 13 Nopember 1908 dan tanggal 20 Maret 1914 di Berlin, tanggal 2 Juni 1928 di Roma, tanggal 26 Juni 1948 di Brussel, tanggal 14 Juli 1967 di Stockohlm dan di Paris tanggal 24 Juli 1971. Indonesia sejak 5 Juni 1997 telah meratifikasi perjanjian Bern dan dengan demikian terikat dengan hukum internasional tersebut.

Setelah ditandatangani perjanjian Paris dan Bern, beberapa perjanjian internasional lainnya mengikuti langkah sepuluh negara penandatangan perjanjian Bern dengan mendirikan berbagai organisasi internasional yang bertugas untuk memperhatikan masalah perlindungan Hak Milik Intelektual di berbagai negara di dunia.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamkan oleh PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Artikel 27 ayat 2 juga telah mengingatkan kepada negara-negara dunia tentang perlindungan Hak Milik Intelektual itu. Art. 27 ayat 2: *“Everyoney has the right to the protection of the moral and material interests from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”*.

Perjanjian internasional untuk mendirikan Organisasi Hak Milik Intelektual se Dunia (*World Intellectual Property Organisation – WIPO/OMPI*) dilakukan pada

¹⁴Keanggotaan Paris Treaty hingga kini sudah mencapai 155 negara; sumber: WIPO, 15 Juli 1999.

¹⁵Hingga kini Kovensi Bern memiliki 140 negara anggota; sumber: WIPO, 15 Juli 1999

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Organisasi ini bertugas untuk menggalang kerjasama antar negara dalam bidang perlindungan Hak Milik Intelektual, seperti yang termaktub dalam Artikel 3 huruf i WIPO. Menurut Artikel 2 *viii* WIPO, organisasi ini tidak saja mengurus mengenai Hak Cipta, tetapi juga Hak Milik dalam Bidang Industri, seperti paten, rekaman suara, hak penyiaran, muster dan model, merek dan merek dagang serta masalah paten. WIPO adalah merupakan pusat administrasi dari perjanjian Bern dan mempunyai kerjasama yang erat dengan organ Persatuan Bangsa-Bangsa UNESCO (*United Nations for Education, Social and Cultur Organisation*).

Setelah ketidakberdayaan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dalam menjalankan misinya dalam mengatur berbagai hal dalam perdagangan dan tarif internasional, maka sejak tanggal 15 April 1994 secara resmi GATT diganti dengan lembaga baru yang mengurus mengenai perdagangan dunia yang dikenal dengan World Trade Organisation (*WTO*). Di samping WTO pada waktu yang sama juga dihasilkan Perjanjian yang berkenaan dengan aspek-aspek Hak Milik Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs*). Dalam Preambel perjanjian TRIPs ini dinyatakan, bahwa TRIPs bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada Hak Milik Intelektual.

G. Perlindungan Hak Milik Intelektual di Indonesia

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, maka sejarah hukum tentang perlindungan HAMI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu, karena hampir segala peraturan yang berlaku di Belanda waktu itu juga diberlakukan di Hindia Belanda (nama Indonesia waktu itu) dengan azas konkordansi. Maka dari itu bila kita lihat dari masa penjajahan sampai sekarang ini, usia HAMI boleh dikatakan sudah lama. Tapi bila dilihat dengan kenyataan yang ada sampai saat ini, maka ketentuan HAMI masih jauh dari yang diharapkan menurut standar internasional, baik dilihat dari rumusan hukum positif apalagi dari segi pelaksanaan hukum itu sendiri di lapangan dalam menghadapi kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran HAMI.

Berdasarkan kepada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945¹⁶, segala peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman penjajahan dan yang berlaku sampai saat ini dinyatakan masih berlaku sepanjang peraturan tersebut belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Secara khusus Keputusan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 juga menegaskan hal itu. Berikut uraian sejarah HAMI di Indonesia.

1. Hak Cipta

UUHC yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23

¹⁶Ketentuan serupa juga dimuat dalam dua jenis UUD yang lain; yakni pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950.

September 1912 (Auteurswet 1912) yang berasal dari negeri Belanda. UUHC tahun 1912 ini masih terus diberlakukan, meskipun baru untuk pertama kalinya Indonesia mencoba untuk mewujudkan suatu UU nasional tentang Hak Cipta. Usaha untuk mewujudkan UUHC nasional ini dirintis dengan dihasilkannya RUU tentang Hak Cipta yang untuk pertama kalinya dibicarakan pada tanggal 9 Januari 1965. Kajian lanjut terhadap RUU ini pada tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 1975 diadakan seminar tentang Hak Cipta guna mendapatkan masukan dari masyarakat tentang nasib RUU tersebut. Setelah menjalani waktu yang cukup panjang pada tanggal 12 April 1982 RUU Hak Cipta disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU No. 6 tahun 1982¹⁷ tentang Hak Cipta dan diberlakukan sejak hari itu juga. Dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 1982, maka UUHC tahun 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi¹⁸. Lima tahun kemudian UUHC ini mengalami perubahan dengan UU No. 7 tahun 1987¹⁹ dan 12 tahun kemudian dirubah lagi dengan UU No. 12 tahun 1997²⁰. Perubahan terhadap UU tentang Hak Cipta, Paten dan Merek pada tahun 1997 ini memang merupakan satu paket reformasi hukum dalam bidang HAMI. Pada tanggal 11 Juli 2002 Dewan Perwakilan Rakyat RI telah pula menyetujui RUU Hak Cipta menjadi Undang-Undang Hak Cipta yang baru dan sekaligus menggantikan UU Hak Cipta yang lama.

2. Paten

Peraturan zaman penjajahan tentang HAMI, dapat dikatakan sebagai ketentuan hukum tentang paten yang tertua di bidang HAMI. Dalam "*Reglement op het verlenen van uitsluitende regten op uitvindingen, invoeringen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volksvlijk 1817*" (Ketentuan tentang pemberian hak secara eksklusif terhadap penemuan, pengenalan dan perbaikan atas bidang kesenian rakyat) yang kemudian tahun 1844 diberlakukan di Hindia Belanda. Pada tahun 1870 undang-undang ini tidak diberlakukan lagi atau dicabut. Undang-undang ini tidak segera diganti dengan yang baru, karena baru pada tahun 1911 UU tentang Paten diberlakukan yang setahun sebelumnya (tahun 1910) sudah diberlakukan di Belanda. UU tahun 1911 ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan pada tahun 1916, 1921, 1922, 1931, 1936, 1937 dan terakhir tahun 1949. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan UU tentang Paten ini mulai mendapat perhatian para Jurist Indonesia, karena prinsip *souverenität* yang dianut oleh UU ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan nafas kemerdekaan RI. Sebabnya adalah, bahwa wewenang pengujian paten berada di Belanda, sedangkan Jakarta atau Indonesia hanya dianggap sebagai kantor cabang dari kantor paten pusat di Belanda. Hal ini jelas bertentangan dengan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara merdeka yang diakui oleh dunia internasional.

¹⁷Lembar Negara No. 15 tahun 1982.

¹⁸Lihat diktum memutuskan dari UU No. 6/ 1982.

¹⁹Lembaran Negara RI No. 42 tahun 1987. UU ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1987.

²⁰Lembaran Negara RI No. 29 tahun 1997. UU ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997.

Berdasarkan kepada hal di atas, maka pada tanggal 28 Agustus 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman tentang *Pencatatan Sementara untuk Paten*. Ketentuan ini merupakan *temporary law* di bidang paten untuk mengisi kekosongan hukum dan juga sebagai bukti, bahwa sebagai negara berdaulat Indonesia tidak bisa didikte oleh kekuatan luar negeri termasuk dalam hal paten. Polemik ketentuan hukum tentang paten ini baru dapat diselesaikan setelah pemerintah mengundangkan UU No. 6/ 1989²¹ tentang Paten. Dengan diberlakukannya UU No. 6/ 1989, maka muncul pertanyaan: apakah Pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Agustus 1953 masih tetap berlaku? Untuk jawabannya lihat pasal 131 UU No. 6/ 1989 tentang ketentuan peralihan. Dalam pasal 131 ayat 1 dinyatakan, bahwa dalam waktu satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya UU No. 6/ 1989, mereka yang telah mengajukan pendaftaran permintaan paten berdasarkan Pengumuman Pemerintah tahun 1953 dalam 10 tahun sebelum tanggal mulai berlakunya UU No. 6/ 1989 ini, dapat mengajukan permintaan paten berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan lagi, bahwa apabila permintaan paten yang telah terdaftar dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diajukan kembali dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya UU ini, permintaan paten tersebut dianggap berakhir. Ayat 3 melanjutkan lagi, bahwa pendaftaran permintaan paten berdasarkan Pengumuman Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diajukan lebih dari 10 tahun sebelum mulai tanggal berlakunya UU ini, dinyatakan gugur. UU tentang Paten ini pada tahun 1997 mengalami revisi dengan UU No. 13 tahun 1997²². Pada akhirnya UU Paten 1997 ini digantikan oleh **UU Paten No. 14 tahun 2001**.

3. Merek

Ketentuan hukum tentang perlindungan atas merek untuk pertama kalinya dimuat dalam KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht – WvS*) Hindia Belanda tahun 1848. Pasal 89 WvS menetapkan, bahwa penyalahgunaan atas segel, stempel dan merek atas lembaga Bank atau perdagangan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan undang-undang tentang merek untuk Hindia Belanda baru ditetapkan pada tahun 1885²³. Delapan tahun kemudian, tahun 1893 setelah Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Merek Internasional disetujui, UU Merek baru bagi Hindia Belanda diberlakukan untuk menggantikan UU Merek sebelumnya. UU Merek ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1894. Pada tahun 1905 UU Merek ini mengalami perubahan dengan Stb. No. 427 tahun 1905. Selanjutnya UU Merek tahun 1905 digantikan dengan UU Merek yang baru pada tahun 1912 (*Reglement Industriele Eigendom 1912*)²⁴ yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1913.

²¹Lembaran Negara RI No. 39 tahun 1989. UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991.

²²Lembaran Negara RI No. 30 tahun 1997. UU ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997.

²³Staatsblad No. 109 tahun 1885.

²⁴Staatsblad No. 545 tahun 1912.

Enam belas tahun setelah Indonesia merdeka baru pada tahun 1961 mempunyai undang-undang nasional tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yakni UU No. 21 tahun 1961²⁵. Berbagai kelemahan yang dimiliki oleh UU No. 21 ini menyebabkan Pemerintah Indonesia untuk menggantikannya dengan UU tentang Merek yang baru dengan UU No. 19 tahun 1992²⁶. Dengan diberlakukannya UU No. 19 ini, maka UU No. 21 tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 89 UU No. 19/ 1992). UU No. 19/ 1992 ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 1993. UU Merek yang baru berlaku empat tahun ini mengalami nasib yang sama dengan UU tentang Paten, karena pada tahun 1997 UU No. 19/ 1992 direvisi dengan UU No. 14 tahun 1997²⁷. Seperti halnya UU Paten, UU Merek baru yakni **UU No. 15 tahun 2001 menggantikan UU Merek yang lama.**

H. Penutup

Dari perkembangan sejarah lahirnya Hak Milik Intelektual di atas, dapat dipahami dengan jelas betapa bijaknya para ilmuwan dulu yang telah melahirkan suatu gagasan atau ide untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya Hak Milik Intelektual. Jerman dapat dikatakan sebagai negara tertua yang mempelopori lahirnya hukum perlindungan Hak Milik Intelektual yang kemudian diikuti oleh negara-negara eropa lainnya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam perjalanan waktu dari masa ke masa telah menunjukkan kepada kita bahwa perkembangan hukum internasional dalam bidang Hak Milik Intelektual sangat monumental sekali sebagaimana bisa dilihat dengan lahirnya TRIPs-Agreement pada tahun 1994. TRIPs-Agreement menyampaikan pesan komando kepada negara-negara internasional untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan TRIPs-Agreement dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. ***

Daftar Pustaka

- Bluntschi, *Deutsches Privatrecht*, 1864, hal. 15; bandingkan juga Reh binder, Johan Caspar Bluntschi *Beitrag zur Theorie des Urheberrechts*, dalam UFITA Jilid 123/1993.
- Fichte, *Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks*, 1793, dalam *Berliner Zeitschrift*, Jilid ke 21.

²⁵Lembaran Negara No. 290 tahun 1961. UU ini diundangkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dinyatakan berlaku satu bulan setelah itu.

²⁶Lembaran Negara No. 81 tahun 1992.

²⁷Lembaran Negara No. 31 tahun 1997. UU ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997.

Syafrinaldi: Sejarah dan Teori Perlindungan ...

Gierke, Deutsches Privatrecht, 1895 Band 1, edisi cetakan ulang tahun 1936, hal. 748 dstnya.

Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1811-1831, Edition and Kommentar von Ilting, Karl-Heinz, Jilid 3, 1974, h. 68, 69.

Hubmann, Geistiges Eigentum, dalam Bettermann/ Nipperdey/ Scheuner, Die Grundrechte, Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Jilid IV.

Institutiones II.1.33; Digesta XLI.1.9.1; Gieseke, Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Urheberrechts, 1957.

Lembar Negara No. 15 tahun 1982.

Lembaran Negara No. 290 tahun 1961.

Lembaran Negara No. 31 tahun 1997.

Lembaran Negara No. 81 tahun 1992.

Lembaran Negara RI No. 29 tahun 1997.

Lembaran Negara RI No. 30 tahun 1997.

Lembaran Negara RI No. 39 tahun 1989.

Lembaran Negara RI No. 42 tahun 1987.

Locke, 1988, Two Treatises of Government, edited and introduced by Peter Laslett.

Schricker, Urheberrecht: Kommentar, 1987.

Staatsblad No. 109 tahun 1885.

Staatsblad No. 545 tahun 1912.

Ulmer, 1980, Urheber- und Verlagsrecht.